

Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD 1945


disampaikan dalam kegiatan “Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara” di Sentul, 16 Oktober 2019.

Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945


Pembukaan (Preamble) UUD 1945 pada pokoknya berisi:

- ❖ Pernyataan kemerdekaan (proklamasi);
- ❖ Tujuan Negara; dan
- ❖ Dasar Negara.





Tujuan Negara



“... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...”

Dasar Negara

“... dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”



Dasar Penyelenggaraan Negara

Dasar penyelenggaraan negara adalah Pancasila. Kemudian Pancasila ini diterjemahkan lebih lanjut ke dalam UUD 1945.



Sistem Pemerintahan Indonesia (1)

- ❑ Bentuk negara Indonesia adalah Republik* Konstitusional.
- ❑ Sistem pemerintahan yang dijalankan di Indonesia adalah presidensial**.

*) Republik adalah bentuk negara non-kerajaan yang dengan demikian kepala negara diangkat bukan berdasarkan faktor keturunan. Berlawanan dari bentuk negara republik adalah bentuk negara monarki.

**) Ada yang membedakan bentuk/sistem pemerintahan menjadi tiga jenis, yaitu a) Sistem pemerintahan Presidensial; b) Sistem pemerintahan Parlementer; dan c) Sistem pemerintahan Campuran.



Sistem Pemerintahan Indonesia (2)

- ✓ Sistem Pemerintahan Presidensial didasarkan terutama pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
- ✓ Ciri pemerintahan presidensial antara lain adalah hanya ada satu pemegang kekuasaan eksekutif. Atau dengan kata lain tidak dipisahkan antara kedudukan kepala negara (*head of state*) dengan kedudukan kepala pemerintahan (*chief executive*). Ciri yang lain adalah kepala negara (yang sekaligus adalah kepala pemerintahan) tidak bertanggung jawab kepada parlemen.

Sistem Pemerintahan Indonesia (3)

- ✓ Dalam konteks negara Republik Indonesia, Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sedangkan parlemen terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
- ✓ Hubungan Presiden dengan DPR (dan DPD) bukanlah hubungan di mana Presiden bertanggung jawab kepada DPR, melainkan hubungan *check and balances*, yaitu hubungan saling mengawasi atau mengontrol.
- ✓ Di sisi lain, Presiden dan DPR secara bersama-sama (serta DPD untuk beberapa materi) bertindak sebagai pembentuk undang-undang.

Lembaga Negara dan Hubungan Antarlembaga Negara (1)

- ❖ *Checks and balances* merujuk pada doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang kemudian berkembang menjadi konsep pembagian kekuasaan (*division of powers*).
- ❖ Jimly Asshiddiqie berpendapat Indonesia menganut pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan mendasarkan pada prinsip *checks and balances*. Pemisahan kekuasaan di Indonesia tidak dimaknai sebagaimana konsep *trias politica* Montesquieu.



Lembaga Negara dan Hubungan Antarlembaga Negara (2)

Lima ciri pemisahan kekuasaan (*separation of power*) menurut G. Marshall:


1. *differentiation* (membedakan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif);
2. *legal incompatibility of office holding* (orang yang menjabat di salah satu cabang kekuasaan tidak merangkap kedudukan di cabang kekuasaan lain);
3. *isolation, immunity, independence* (masing-masing organ tidak boleh mengintervensi organ lainnya);
4. *checks and balances* (setiap cabang kekuasaan mengimbangi cabang kekuasaan lainnya); dan
5. *coordinate status and lack of accountability* (masing-masing cabang kekuasaan berkedudukan sederajat dan mempunyai sifat koordinatif).


Lembaga Negara dan Hubungan Antarlembaga Negara (3)

Separation of power dalam UUD 1945 maujud sebagai:

1. fungsi legislatif atau fungsi membentuk undang-undang (DPR bersama Presiden),
2. fungsi eksekutif atau fungsi melaksanakan undang-undang (Presiden); dan
3. fungsi yudikatif atau fungsi mengadili para pelanggar undang-undang (MA dan MK).

The 3 Branches of Government





Lembaga Negara dan Hubungan Antarlembaga Negara (4)

- ❑ Pengelompokan tiga fungsi akan menghadapi kesulitan ketika dihadapkan pada lembaga negara yang tidak memiliki sifat dari ketiga cabang kekuasaan/fungsi atau ketika terdapat lembaga negara yang justru memiliki lebih dari satu sifat cabang kekuasaan/fungsi.
- ❑ Pada 1984 Peter L Strauss sudah menggagas adanya cabang keempat dalam *separation of power* di Amerika Serikat. Cabang keempat tersebut adalah *administrative agencies*.

Lembaga Negara dan Hubungan Antarlembaga Negara (5)

- ❑ Menurut Bruce Ackerman secara teoritis Amerika Serikat memiliki lima cabang kekuasaan, yaitu i) *House of Representative*, ii) *Senate*, iii) *President as a chief of Executive*, iv) *Supreme Court*, dan v) *Independent Agencies*.
- ❑ Perkembangan jumlah dan/atau jenis cabang kekuasaan negara pada dasarnya tetap memiliki tujuan untuk mencegah agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada salah satu cabang, serta agar masing-masing lembaga (cabang kekuasaan) melakukan upaya pengimbangan terhadap kekuasaan lembaga (cabang kekuasaan) lainnya.

Otonomi Daerah (1)

- Hal yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah pemerintahan daerah oleh daerah itu sendiri.
- Istilah ini sudah dikenal lama di Indonesia namun baru populer setelah kemunculan UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang untuk pertama kalinya secara nyata memberikan kewenangan kepada daerah untuk lebih luas dan leluasa mengatur sendiri kepentingan/urusannya.
- Konsep otonomi daerah di dalam UUD 1945 diatur pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B.

AUTONOMY

THE DESIRE TO BE
SELF DIRECTED



Otonomi Daerah (2)

Negara Indonesia adalah negara kesatuan* dan negara republik sekaligus, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”.

Negara Kesatuan (*Unitary State*) adl organisasi (negara) yang terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, di mana kekuasaan asli berada di tangan pemerintahan pusat, sedangkan pemerintahan daerah memperoleh kekuasaan dari pemerintahan pusat melalui penyerahan kekuasaan yang secara tegas diatur oleh hukum. Tiga bentuk selain Negara Kesatuan adalah:

Negara Serikat atau **Negara Federal (*Federal State*)** terdiri dari Pemerintah Federal dan Negara Bagian. Kekuasaan asli berada di tangan negara bagian, yang kemudian negara-negara bagian ini bersepakat untuk bersama-sama membentuk suatu pemerintahan federal yang disertai kekuasaan tertentu. Selanjutnya kesepakatan demikian dituangkan dalam semacam konstitusi negara federal. Contoh negara serikat adl USA.

Negara Konfederasi (*Confederation*) yaitu kumpulan negara yang tetap memiliki kedaulatan dan independen. Tidak ada pengurangan sedikitpun kedaulatan dan kemerdekaan negara anggota. Konfederasi adalah bentuk persekutuan longgar, dibuat oleh negara-negara karena adanya kebutuhan tertentu. Konfederasi menyerupai organisasi kerja sama seperti ASEAN, Liga Arab, dsb. Contoh jenis ini adl Confederation of Independent States yang dibentuk oleh negara-negara merdeka bekas Uni Sovyet.

Negara Superstruktural (*Superstate*) adl semacam organisasi yang beranggotakan negara-negara berdaulat penuh, namun kemudian bersepakat menciptakan undang-undang bersama. Negara Superstruktural berbeda dengan Negara Serikat/Federal dalam hal negara superstruktural tidak memiliki “negara atasan” yang “membawahi” negara-negara anggota. Contoh negara superstruktural adalah Uni Eropa.

Otonomi Daerah (3)

Jenis dan jumlah pemerintah(an) di Negara Indonesia adalah sebagai berikut:

- Terdapat satu Pemerintah Pusat yang memerintah seluruh wilayah Indonesia;
- Terdapat Pemerintah Provinsi yang memerintah masing-masing dari 34 provinsi di Indonesia;
- Terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang memerintah masing-masing 416 kabupaten dan 98 kota di Indonesia (data BPS hingga 2017).

Otonomi Daerah (4)

- ❑ Kepala daerah di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga 2004 dipilih oleh parlemen, yaitu DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- ❑ Konsep pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat baru muncul melalui UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- ❑ Pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan pertama kali pada Juni 2005.



Otonomi Daerah (5)

Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah:

- UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- UU 8/2005 → mengubah UU 32/2004;
- UU 12/2008 → mengubah kedua kalinya UU 32/2004;
- UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- UU 2/2015 → mengubah UU 23/2014; dan terakhir adl
- UU 9/2015 → mengubah kedua kalinya UU 23/2014.


Otonomi Daerah (6)

Beberapa Konsep Dasar dalam Otonomi Daerah:

- ❖ Pemerintah Pusat adalah Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia, dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri;
- ❖ Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah;
- ❖ Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Otonomi Daerah (7)

- ❖ Desentralisasi adl penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom;
- ❖ Dekonsentrasi adl pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum;
- ❖ Tugas Pembantuan adl penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.



Otonomi Daerah (8)

- ❖ Kewenangan daerah untuk mengatur dirinya sendiri tidak meliputi semua kewenangan. Hal demikian karena konsep otonomi daerah tetap berada di dalam bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- ❖ Urusan Pemerintahan absolut → kewenangan Pemerintah Pusat:
 - a. politik luar negeri;
 - b. pertahanan;
 - c. keamanan;
 - d. yustisi;
 - e. moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. agama.

Otonomi Daerah (8)

- ❖ Urusan pemerintahan konkuren → kewenangan dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kab/Kota.
- ❖ Kewenangan Pemerintah Daerah (yang bersifat wajib maupun pilihan) adalah, antara lain:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 6. sosial;
 7. tenaga kerja;
 8. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Otonomi Daerah (9)

9. pangan;
10. pertanahan;
11. lingkungan hidup;
12. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
14. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
15. perhubungan;
16. komunikasi dan informatika;
17. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
18. penanaman modal;
19. kepemudaan dan olah raga;
20. statistik;
21. persandian;
22. kebudayaan;
23. perpustakaan; dan
24. kearsipan.
25. kelautan dan perikanan;
26. pariwisata;
27. pertanian;
28. kehutanan;
29. energi dan sumber daya mineral;
30. perdagangan;
31. perindustrian; dan
32. transmigrasi.

Otonomi Daerah (10)

- ❖ Untuk melaksanakan berbagai kewenangan tersebut, Pemerintahan Daerah (yang terdiri dari Kepala Daerah sebagai Pemerintah Daerah dan DPRD) diberi kewenangan untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang bernama Peraturan Daerah.
- ❖ Isi atau substansi Perda harus tetap di dalam koridor peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, yaitu antara lain Peraturan Pemerintah, UU, ataupun UUD 1945.
- ❖ Pembatalan Perda dapat dilakukan oleh lembaga yang membuat/membentuknya dengan cara mencabut; atau dapat dilakukan pula melalui mekanisme *judicial review* berupa pengujian Perda terhadap Undang-Undang oleh Mahkamah Agung.

-mw-